

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI LAZISMU KOTA MAKASSAR)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**OLEH  
HAERUL IHWAN MAHDI**

**105251107716**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1441 H/2020 M**

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI LAZISMU KOTA MAKASSAR)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*



15/01/2021

120  
Emb. Alumni

R/0001/MES/21 CP  
MAH

P<sup>1</sup>

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1441 H/2020 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi saudara Haerul Ihwan Mahdi, NIM. 105 251 107 716 yang berjudul “Pengelolaan Zakat Propesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Study Kasus Lazismuh Kota Makassar)” telah diujikan pada hari Senin, 12 Muharram 1442 H / 31 Agustus 2020 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Muharram 1442 H

Makassar, \_\_\_\_\_

31 Agustus 2020 M

- Ketua : **Hurriah Ali Hasan, S.T., ME., Ph.D** (.....)
- Wakil Ketua : **Saidin Mansyur, S.S., M.Hum** (.....)
- Anggota : **Hasanuddin, SE.Sy., M.E** (.....)
- Anggota : **Mega Mustika, SE.Sy., M.H** (.....)
- Pembimbing I : **Dr. St Saleha, S.Ag., M.H.I** (.....)
- Pembimbing II : **Siti Walida Mustamin, S.Pd. M.Si** (.....)

Disahkan Oleh:  
Dekan FAI Unismuh Makassar



*[Handwritten Signature]*

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NBM : 554612



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tanggal Senin, 12 Muharram 1442 H / 31 Agustus 2020 M  
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa saudara  
 Nama : **Haerul Ihwan Mahdi**  
 Nim : **105 251107716**  
 Judul Skripsi : **Pengelolaan Zakat Propesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Study Kasus Lazismuh Kota Makassar**

**Dinyatakan : LULUS**

Ketua

Sekretaris

  
**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
 NIDN : 0931126249

  
**Dra. Mustahidang Usman, M.Si**  
 NIDN : 0917106101

Dewan Penguji :

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., ME., Ph.D (.....)  
 Sekretaris : Saidin Mansyur, S.S., M.Hum (.....)  
 Anggota : Hasanuddin, SE.Sy., M.E (.....)  
 : Mega Mustika, SE.Sy., M.H (.....)

Disahkan Oleh:  
 Dekan FAI Unismuh Makassar

  
**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
 NBM : 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : **Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Lazismu) Kota Makassar**  
Nama : **Haerul Ihwan Mahdi**  
Nim : **105251107716**  
Fakultas / Jurusan : **Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhaidah 1441 H

10 Juli 2020 M

Ditetapkan Oleh

**Pembimbing I**

**St. Saleha Majid.S.Ag., M.Hi**  
**NIDN : 0911037502**

**Pembimbing II**

**Siti Walida Mustamin, S.Pd.,M.Si**  
**NIDN: 0901109103**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haerul Ihwan Mahdi  
NIM : 105 25 11077 16  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan ( Plagiat ) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 11 Muharram 1442 H  
30 Agustus 2020 M

Yang Membuat Pernyataan



  
**Haerul Ihwan Mahdi**  
**NIM 105251107716**

## ABSTRAK

**HAERUL IHWAN MAHDI. 105251107716. 2020.** *Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Lazismu Kota Makassar)*. Dibimbing oleh Ibunda Siti Saleha Madjid dan Ibunda Siti Walida Mustamin.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambar ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena tersebut.

Skripsi ini merupakan suatu pembahasan dengan mengangkat masalah yaitu 1) Bagaimana pengelolaan, pelaksanaan dan pendayagunaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Makassar dan 2) Apakah pengelolaan, pelaksanaan dan pendayagunaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Makassar telah sesuai dengan Hukum Islam.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, Ketika membahas tentang pendistribusian dan pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Kota Makassar, maka para pengelolanya juga akan senantiasa selalu memperhatikan ketentuan ajaran agama dan UU yang berlaku, agar selalu dapat maksimal dalam pendistribusian dana ZIS serta senantiasa menjunjung tinggi keamanahan dalam mengelolanya. Karena LAZISMU memiliki program sasaran pendayagunaan zakat, dan program-program tersebut sesuai dengan QS. Al-Taubah (9):60, mengenai para *mustahiq* yang berhak menerima zakat. Walau pun tidak bisa dipastikan dana ini sudah menyeluruh atau tidak, namun dari pihak LAZISMU itu sendiri sudah mengusahakan dengan baik agar dana dari zakat profesi ini bisa tersalurkan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan khususnya di daerah Makassar dan sekitarnya.

**Kata Kunci :** *Zakat Profesi, Lazismu dan Hukum Islam*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala puji tercurah hanya kepada Allah Swt. Tuhan yang senantiasa mengiringi setiap langkah ummat-Nya, dengan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah Saw. Para sahabat, dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya.

Penulis atau peneliti menyadari bahwa sejak persiapan dan proses penelitian hingga pelaporan hasil penelitian ini terdapat banyak kesulitan dan tantangan yang di hadapi, namun berkat ridha dari Allah Swt. dan bimbingan dari berbagai pihak maka segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi dapat teratasi. Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tidak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segalanya penulis lalui dengan segenap keyakinan dan kesungguhan bersama dorongan dari Kedua orangtua penulis, yaitu Mahmud dan Dinar yang telah membesarkan dan memberikan pendidikan penulis hingga saat ini, selalu memberikan do'a, limpahan kasih sayang, motivasi baik secara moril maupun materil dan semangat setiap waktu. Terima kasih atas perjuangan ayah dan ibu tercinta, dan ucapan Terima kasih juga kepada Saudari kandungku Nurzakia Mahdi yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini, terimakasih untuk semuanya dan beberapa pihak yang senantiasa mendukung, baik secara moril maupun materil. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof Dr. H. Ambo Asse.M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I., Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr.Ir. Muchlis Mappangaja, MP, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Siti Saleha Madjid,S.H.,M.Hi, dan Siti Walida Mustamin S.Pd., M.Si Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan selama proses penelitian dari awal hingga akhir.
5. Para Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 di hukum ekonomi syariah.
6. Khaerani Azzahra dan Suci May Sella yang telah banyak memberikan masukan dan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya peneliti berharap semoga apa yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca pada umumnya dan bagi keluarga besar Pendidikan Agama Islam pada khususnya. Aamiin.

Makassar, 25 Juli 2020 M  
16 Dzulqaidah 1441 H

Peneliti

**Haerul Ihwan Mahdi**  
**NIM. 105251107716**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>7</b>
<b>A. Zakat.....</b>	<b>7</b>
1. Pengertian Zakat.....	7
2. Dasar Hukum Zakat.....	8
3. Hukum dan Syarat-Syarat Zakat.....	9
4. Macam-macam Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya.....	11
5. Mustahiq Zakat.....	13
<b>B. Zakat Profesi .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Zakat Profesi.....	20

2. Status dan Kedudukan Zakat Profesi.....	23
3. Kedudukan Zakat Profesi dalam Hukum Islam.....	24
4. Nisab, Kadar, dan Waktu Mengeluarkan Zakat Profesi.....	25
<b>C. Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam.....</b>	<b>27</b>
1. Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat.....	27
2. Lembaga Pengelolaan Zakat.....	28
3. Pendayagunaan Zakat.....	29
4. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Metode Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Lazismu Makassar.....	41
B. Hasil Dan Pembahasan.....	46
1. Pelaksanaan Dan Pengelolaan Zakat Profesi Oleh Lazismu Kota Makassar.....	46
2. Analisis Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	50

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>56</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>59</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan setiap pembelanjanya di akhirat kelak. Dengan demikian setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai *niṣ āb* dan *haul* (satu tahun kepemilikan) berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat *fitriah* maupun zakat *maal*.<sup>1</sup>

Dalam lintas sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW zakat hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas, perak dan *rikāz*. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan misalnya, zakat dari kekayaan yang diperoleh

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2008), hlm. 2.

dari gaji/upah, honorarium, pendapatan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai niṣ āb atau disebut dengan zakat profesi.<sup>2</sup>

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, profesi mempunyai pengertian luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya.<sup>3</sup> Adapun bentuk penghasilan yang paling sering menghasilkan upah/gaji besar pada zaman sekarang yaitu yang diperoleh dari profesi seperti penghasilan seorang dokter, motivator, advokat, lawyer, designer dan sebagainya.<sup>4</sup>

Zakat tidak hanya sekedar diwajibkan untuk ditunaikan, tetapi harus dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak mendapatkan zakat. Dengan demikian sudah jelas bahwa peran lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting.

Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut Bait al-Māl. Lembaga ini memiliki tugas mengelola keuangan negara mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkan. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, kharāj (pajak bumi), jizyah (pajak yang dikenakan bagi non muslim), ghonīmah (harta rampasan perang) dan lain-lain. Sedangkan

<sup>2</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 15.

<sup>3</sup>Muhammad, *Zakat*, hlm. 60.

<sup>4</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 459.

penggunaannya untuk *aş nāf mustahiq* (yang berhak menerima zakat) yang telah ditentukan, untuk kepentingan dakwah, pertahanan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga zakat yang keberadaannya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, baik dalam segi persyaratan mendirikan LAZIS atau dalam pengelolaan, pelaksanaan serta pendayagunaannya. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang telah disetujui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah itu, pendidikan, sosial dan kemasyarakatan umat islam. Di samping LAZ tidak hanya mengelola zakat, tetapi mengelola infaq, shadaqah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya.<sup>6</sup> Salah satu contoh LAZ adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), untuk mengelola zakat yang termasuk di dalamnya zakat

---

<sup>5</sup>Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 3.

<sup>6</sup>Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang) (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 31.

profesi yang berasal dari masyarakat muslim. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin memaparkan dan mengkaji tentang teknik pelaksanaan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat profesi oleh LAZISMU Makassar yang akan dituangkan dalam bentuk proposal yang berjudul **PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI (Studi Kasus LAZISMU Kota Makassar)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan, zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Makassar ?
2. Apakah pengelolaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Makassar telah sesuai dengan Hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan, pelaksanaan dan pendayagunaan zakat profesi di LAZISMU Makassar.
2. Untuk mengetahui pengelolaan, pelaksanaan dan pendayagunaan zakat profesi di LAZISMU Makassar apakah telah sesuai dengan hukum Islam.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang zakat, terkhusus zakat profesi dan memperkaya khasanah keilmuan keislaman terutama bidang hukum Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Penulis

Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dalam mengimplementasikan zakat dengan baik sesuai hukum Islam.

###### b. Pembaca

Bagi pembaca, dapat dijadikan bahan bacaan tentang manajemen pelaksanaan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat dengan baik sesuai hukum Islam.

###### c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang pengelolaan zakat profesi, sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

d. Lembaga

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada lembaga dalam mengambil kebijaksanaan secara tepat di masa yang akan datang, khususnya mengenai Pengelolaan zakat dengan baik sesuai hukum Islam.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi atau bahasa (lughoh) merupakan kata dari zaka yang berarti numuww (tumbuh), ziyadah (bertambah), nama<sup>7</sup> (kesuburan), thaharah (suci), dan berkah (keberkahan).<sup>7</sup> Dalam arti secara etimologi zakat merupakan kata dasar (lafadz mashdar) dari atau zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik Al Qur'an maupun Hadits. Zakat disebut sebagai nama<sup>7</sup> (kesuburan) karena zakat itu merupakan suatu sebab yang yang diharapkan akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahlala. Selain disebut sebagai nama<sup>7</sup>(kesuburan), zakat juga disebut sebagai thaharah (suci) karena zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kestucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.<sup>8</sup>

Zakat dari segi istilah fiqh berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak". Jumlah yang<sup>9</sup> dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih, dan melindungi kekayaan itu dari

<sup>7</sup>Masdar Helmi, Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya, (Bandung: PT Alma'arif cet 1, 2001), hlm. 18.

<sup>8</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat (Jakarta : Bulan dan Bintang, 1984) hlm 24

<sup>9</sup>Muh.Rifa'i dkk, Terjemahan Khulasah Kifayat al Akhyar, (Semarang: Toha Putra 1978), hlm. 123.

kebiasaan. Menurut istilah fiqih, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat tertentu.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan kadar tertentu pula.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Sebagaimana penjelasan kata zakat yang berasal langsung dari Al-Qur'an, ketentuan tentang kewajiban seseorang muslim mengeluarkan zakat juga dapat ditemukan dengan mudah dalam surat An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."<sup>10</sup>

Setiap ayat Al-Quran banyak yang mewajibkan untuk berzakat dan juga di tulis berbarengan dengan shalat, artinya begitu diwajibkan dan begitu penting. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, alquran dan terjemahannya (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005) hlm 357

Terjemahnya:

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”<sup>11</sup>

### 3. Rukun dan syarat-syarat Zakat

Masyarakat juga dalam pembagian zakat kurang teliti dan melihat sasaran serta syarat-syaratnya dibagi merata, penulis pernah mengetahui ini terjadi di perdesaan. Di Indonesia khususnya juga masih banyak sekali masyarakat fakir dan miskin yang perlu diberi modal untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, oleh sebab itu ini diharapkan lembaga zakat dalam memberdayakan zakat. Selain itu terdapat rukun syarat-syarat dan wajib zakat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam artinya orang yang berzakat harus beragama Islam bukan agama selain Islam karna Islam yang diwajibkan untuk berzakat
- b. Merdeka tidak dalam kuasa orang lain artinya tidak bekerja atau ikut orang lain dan masih ada tanggungan orang lain.
- c. Harta itu berkembang atau harta itu bisa dikembangkan, dalam arti harta itu mengalir keuntungan para Ulama membagi harta berkembang menjadi dua :

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, alquran dan terjemahannya (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005) hlm 598

- 1) Nama haqiqi, maksudnya harta memikliki sendiri harta adalah harta yang dimiliki harta orang muslim dan harta ada dalam kuasanya, tidak memiliki kaitan dengan orang lain.
  - 2) Nama taqdiri yaitu harta benda berkembang atau bisa di investasikan.
- d. Memiliki Harta yang sudah cukup memenuhi nisab dari salah satu jenis harta dikarenakan sudah wajib dikenakan zakat dan harus dikeluarkan.
- Rukun syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati sebagai adalah berikut :
- 1) Halal.
  - 2) Milik penuh
  - 3) Berkembang
  - 4) Cukup nisab.
  - 5) Cukup haul.
  - 6) Bebas dari hutang.
- e. Harta benda sudah mencapai suatu nisab (Batasa Minimal Dikenakan Zakat), syariat Islam mensyaratkan harta yang wajib dizakati telah mempunyai batas nisab. Dalam beberapa hadist shahih tentang batas nisab.
- 1) Unta 5 ekor atau lebih
  - 2) Kambing 40 ekor atau lebih
  - 3) Perak 200 dirham atau lebih
  - 4) Emas 85 gram atau lebih
  - 5) Biji, buah-buahan, sayuran dan jenis pertanian dari 5 sha setara dengan 653 Kg.

- c. Harta benda melebihi untuk memenuhi kebutuhan primer, mengingat harta lebih setelah digunakan seseorang kebutuhan primernya (kebutuhan pokok sehari-hari), maka itu adalah harta yang di butuhkan orang tersebut.

#### 4. Macam-macam Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Menurut Wahbah Az Zuhaili dalam bukunya Fiqih al Islam Wa "Adillatuhu zakat wajib pada lima macam harta, yaitu: uang, barang tambang, barang perdagangan, tanaman, buah-buahan, dan binatang ternak yaitu: unta, sapi dan kambing.

- a. Zakat emas, perak, dan uang Emas dan perak dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Emas dan perak dibuat untuk berbagai macam perhiasan, terutama emas untuk kaum wanita disamping perhiasan yang dipakai sehari-hari seperti cincin, kalung, gelang, anting-anting dan lainnya, juga dibuat untuk hiasan dalam rumah tangga, seperti bejana, ukir ukiran, souvenir dan lainnya. Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila telah sampai nishabnya dikenakan zakatnya. Di samping itu, emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nishab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat emas dan perak dikeluarkan secara wajib setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yaitu: mencapai nisab, telah berumur satu tahun, nisab

zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar zakatnya 2,5%.

Sedangkan perak nisabnya 595 gr dan zakatnya 2,5%.<sup>12</sup>

- b. Zakat barang tambang Hasil tambang emas dan hasil tambang perak, apabila sampai satu nisab, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai satu tahun, seperti pada biji-bijian dan buah-buahan.
- c. Zakat perdagangan Harta yang dapat berkembang sehingga wajib dizakati sebagaimana binatang ternak. Para ulama sependapat bahwa harta yang dipersiapkan untuk jual beli, wajib dizakati apabila telah mencapai haul (satu tahun). Nisab zakat perdagangan disamakan dengan zakat emas sebanyak 85% dan zakatnya 2,5%.
- d. Zakat hasil tanaman Zakat pertanian terdapat dengan zakat tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lain yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat. Nisab dari zakat pertanian adalah 635 kg, zakatnya sebanyak 5% jika diairi dengan irigasi dan 10 % jika tidak diari dengan irigasi. Berikut cara menghitung nisab dan nilai uangnya dari zakat tanaman padi.
- e. Zakat hewan atau binatang ternak Binatang binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Zakat hewan wajib dikeluarkan jika 1) sudah memenuhi nisab, yaitu, 5 ekor untuk unta, 30 ekor sapi dan 40 ekor untuk domba. 2) telah mencapai satu tahun. 3) digembalakan. 4) tidak digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak dipekerjakan.

<sup>12</sup>Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif fiqh, sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010) hlm. 21.

## 5. Mustahiq zakat

Dalam al-Qur'an tidak disebutkan barang-barang apa yang wajib dizakati, juga tidak menyebutkan berapa besar zakat itu dan syarat-syaratnya (haul, nisab dan sebagainya). Akan tetapi al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya. Mereka takkan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan.

Kelompok mustahik zakat ada delapan, yaitu fakir, miskin, pengurus/panitia zakat, muallaf yang ditundukkan hatinya, orang yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, sabilillah (orang yang berjalan di jalan Allah) dan Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan).<sup>13</sup>

Penjelasan dari delapan golongan mustahiq di atas adalah sebagai berikut:

- a. Al-Fuqara' wa al-Masakin (Fakir dan Miskin) Asma' yang pertama dan kedua adalah fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

<sup>13</sup>al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, h. 1952

Al-Faqir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya, dia tidak memiliki suami, ayah, ibu dan keturunan yang dapat menafkahnya, baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Misalnya kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.<sup>14</sup>

Adapun orang miskin adalah orang yang mampu bekerja, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggalnya.

Penyebab kemiskinan menurut Qardhawi ada dua yaitu: pertama, kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran, baik pengangguran karena keterpaksaan maupun pengangguran karena suatu pilihan. Kedua, kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya, di mana ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh salah satu dari dua sebab sebagai berikut: (1) kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar. (2) kemiskinan yang disebabkan ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pekerjaan-pekerjaan yang halal sesuai dengan keadaan para fakir miskin

---

<sup>14</sup>*ibid*

tersebut.<sup>15</sup> Dengan zakat tersebut, kemiskinan ini akan teratasi, karena kemiskinan adalah suatu penyakit dan zakat adalah obatnya.

b. Al-'Amil (Panitia zakat)

Yang dimaksud dengan 'amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari para pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahik. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Maksudnya para pengurus zakat boleh mengambil upah dari dana zakat tersebut walaupun mereka termasuk orang kaya. Upah untuk pekerjaan mereka, bukan menerima zakat atau sedekah. Karena orang kaya haram menerima zakat.

Seorang amil zakat hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Hendaklah ia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
- b. Hendaklah petugas zakat itu seorang yang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- c. Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin.

<sup>15</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. (Jakarta: Zikrul hakim, 2005), h. 31-33.

- d. Memahami hukum zakat. Hukum-hukum zakat yang perlu diketahui hukumnya melalui ijtihad dan persoalan lain yang tentunya berkaitan dengan tugasnya.
- e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Amil harus siap untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
- f. Amil zakat disyaratkan laki-laki. Kecuali dalam hal tertentu, misalnya wanita ditugaskan memberikan zakat kepada janda-janda, atau pekerjaan yang sesuai dilakukan oleh wanita.

Secara umum pembagian tugas amil dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, (1) katabah, yaitu petugas untuk mencatat para wajib zakat. (2) Hasabah, petugas untuk menaksir, menghitung zakat. (3) Jubah, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para muzakki. (4) Khazanah, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta. (5) Qasamah, petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik.<sup>16</sup>

- c. Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam yaitu muslim dan kafir. Adapun dari golongan kafir yang diberikan zakat terbagi kepada 2 (dua), yaitu:

---

<sup>16</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 71.

Golongan yang diharapkan kebaikannya dan golongan yang ditakutkan kejahatannya.

Adapun muallaf dari kaum muslimin ada beberapa golongan. Mereka diberi zakat karena kita membutuhkan mereka:

- 1) Orang-orang yang lemah keislamannya, agar keimanannya lebih kuat.
- 2) Muslim yang terpendang di masyarakatnya, diharapkan orang-orang sederajat dengannya ikut masuk Islam.
- 3) Orang-orang yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah Islam yang bersebelahan dengan wilayah kaum kafir, agar ia menjaga kita dan marabahaya ancaman perang orang-orang kafir.
- 4) Orang yang menghidupkan syi'ar zakat di suatu kaum yang sulit dikirimkan utusan kepada mereka, sekalipun mereka enggan membayar zakat.<sup>17</sup>

Kemudian Qardhawy membagi golongan muallaf kepada beberapa golongan, yaitu: (1). Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, seperti Safwan bin Umayyah. (2). Golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya. (3). Kelompok yang baru masuk Islam, (4). Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat kafir (nonmuslim), (5). Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, tetapi imannya masih lemah, (6). Kaum muslimin yang berdomisili di benteng-

<sup>17</sup> Abd ar-Rahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala Mazahib alarba'ah, h. 503.

benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. (7). Kaum muslimin yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat.

Dari defenisi dan kategori di atas, cukup terbukti reinterpretasi muallaf dalam pendekatan istilahiyah. Sebagaimana ditegaskan oleh M. Arief Mufraimi pada saat ini, memahami dan menerapkan pemikiran memahami muallaf, misalnya menjadi alat daya tarik yang menstimulan non muslim untuk masuk Islam, atau menstimulan orang Islam untuk lebih beriman dan menjauhkan diri dari tindak kriminal. Selain itu pencerahan distribusinya dapat diarahkan kepada daerah atau tempat dimana orang Islam adalah minoritas, termarginalkan atau berbatasan dengan daerah musuh.<sup>18</sup>

d. Ar-Riqab (Para Budak atau Hamba Sahaya)

Para budak yang dimaksud di sini, menurut jumbuh ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas dirinya, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaan kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri

<sup>18</sup> M. Arief Mufraimi, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, h. 205.

mereka. Hukumnya adalah mandub, hal ini telah Allah sebutkan dalam alQur'an.

Karena zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan (sudah dilarang secara internasional), jadi bagian mereka sudah tidak ada lagi. Apabila perbudakan itu masih terjadi, secara syara' sebenarnya hal itu sudah tidak diperbolehkan.

e. Al-Gharim (Orang yang Memiliki Hutang)

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dipergunakan untuk keperluan dirinya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak berada di bawah tanggungjawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.

f. Fi Sabilillah (Orang Yang Berjuang di Jalan Allah)

Jumhur ulama berpendapat, orang-orang yang berjuang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan mereka, meskipun mereka itu kaya, karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat, sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan mereka.

g. Ibnu Sabil (Orang Yang sedang Dalam Perjalanan)

Yaitu orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (ta'ah) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya, jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain ibadah haji, berperang di jalan Allah dan ziarah yang dianjurkan. Boleh diberikan zakat walaupun dia kaya. Yusuf Qardhawi sepakat dengan mazhab syafi'i, Ibnu Sabil lebih dikategorikan kepada orang yang mau bepergian tapi tidak mempunyai biaya, tetapi perjalanannya itu dalam kepentingan kemaslahatan. Yusuf Qardhawi juga mengakomodir pendapat sebagian ulama Hanabilah memasukkan gelandangan jalanan sebagai kelompok Ibnu Sabil.<sup>19</sup>

**B. Zakat Profesi**

**1. Pengertian Zakat Profesi**

Menurut segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu "Al-Barakatu" "keberkahan", "an-nama'u", "Pertumbuhan dan perkembangan", ath-thaharatu "kesucian, dan ash-shalahu "keberesan". Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan berbagai redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah "bagian dari harta dengan persyaratan

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, cet. 3, 2010), h. 51.

tertentu” yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga.<sup>20</sup>

Profesi berasal dari bahasa Indonesia yang berarti bidang pekerjaan yang di landasi pendidikan dan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuan yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua hal, pertama pekerjaan yang dikerjakan sendirinya disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode seperti ini selayaknya penghasilan seorang dokter, advokat, kontraktor, dosen dan lain-lain. Kedua pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mendatangkan penghasilan uang (honorarium).

Sedangkan menurut Ikhrodin : profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.<sup>21</sup> Jika dua kata ini di gabungkan menjadi istilah zakat profesi maka definisinya adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

<sup>20</sup> Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 244

<sup>21</sup> Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, ( Jakarta: Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 58.

Dalam bahasa arab dipakai beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai zakat profesi, kasb al amal, al mihn al hurrah yang tergolong al-maal al-mustafad di definisikan "usaha yang diperoleh oleh pemilik usaha tersebut, yang bukan berasal dari harta yang dimilikinya, dengan kata lain tidak ada hubungan dengan harta yang dia miliki seperti upah sebagai hasil dari sebuah pekerjaan, gaji, tunjangan dan lain-lain.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi diatas jelas ada poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu:

1. Jenis usaha yang halal
2. Menghasilkan uang yang relatif banyak
3. Diperoleh dengan cara yang mudah
4. Melalui suatu keahlian tertentu

Sehingga dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa

- a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis
- b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan

d. Usaha modal, seperti investasi<sup>22</sup>.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa :

1. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.

Dari pengertian dan uraian diatas, dapat disimpulkan al-maam al-mustafad merupakan hasil yang diperoleh dari usaha seseorang dengan sendirinya. Maka terhadap harta ini terdapat kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat.

## 2. Status dan Kedudukan Zakat Profesi

Dengan memahami banyak ayat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, terutama dalam menepatkan kata zakat mengiringi kata shalat, yang jumlahnya kurang lebih ada 80 ayat. Sehingga kita dapat menemukan status zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya dengan shalat, begitupula dengan zakat profesi.<sup>23</sup> Ketentuan ini sangat jelas misalnya pada QS Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

<sup>22</sup>Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, ( Jakarta: Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 58.

<sup>23</sup>Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah . *Pedoman Zakat Praktis (Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), h. 6*.

*Artinya :*

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk"

Terjemahan Makna (Isi Kandungan). Dan masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan melaksanakan shalat dengan tata cara yang benar sebagaimana dibawa oleh nabi dan rasul Allah Muhammad sholallohu 'alaihi wasallam, dan tunaikanlah zakat yang diwajibkan sesuai dengan tuntunan syariat, dan jadilah kalian bersama golongan orang-orang yang suka ruku' dari umat-umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. QS Ath-Taubah (9):103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya:* "Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini merupakan perintah Allah SWT agar setiap orang Islam mengeluarkan zakat kerana dalam zakat itu banyak hikmah baik dzahir dan batin terhadap harta dan diri seseorang insan.

### 3. Kedudukan Zakat Profesi dalam Hukum Islam

Melalui hadits dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan."<sup>24</sup>

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa zakat itu satu dari tiang berdirinya Islam. Ini berarti bahwa zakat itu adalah salah satu tiang utama dari bangunan islam yang dalam istilah fiqh disebut sebagai rukun islam. Ibarat orang shalat yang meninggalkan salah satu rukun dalam shalat, maka shalatnya batal. Demikian pula zakat yang apabila tidak ditunaikan maka batallah status seseorang sebagai penganut ajaran islam yang baik.<sup>25</sup>

Begitu juga dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika memerintahkan pada Mu'adz yang ingin berdakwah ke Yaman,

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ  
تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: "... Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat ), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka."

#### 4. Nisab, Kadar dan Waktu Mengeluarkan Zakat Profesi

<sup>24</sup>Ahmad Syaikh, Syarah Arba'in An-Nawawi *Penjelasan 42 Hadis Shahih tentang Pokok-Pokok Ajaran Islam* (Jakarta : 2011), hlm. 62

<sup>25</sup>Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktia* (Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), hlm. 7

Zakat profesi memang belum familiar dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Maka dari itu, hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan kias (analogi) atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:

- a. Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian), sehingga harta ini dapat dikiaskan pada zakat pertanian berdasarkan nisab (653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras) dan waktu pengeluaran zakatnya (setiap kali panen).
- b. Model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2,5%). Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakatnya.

Contoh menghitung zakat profesi :

Abdul Baqi adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Bogor. Ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil.

Penghasilan per bulannya adalah Rp 5.000.000,-

- a. Pendapatan gaji per bulan Rp 5.000.000,-
- b. Nisab 522 kg beras @Rp 7.000 (relatif) Rp 3.654.000,-
- c. Rumus zakat (2,5% x besar gaji per bulan),-
- d. Zakat yang harus ditunaikan Rp 125.000,-

kemudian apabila hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%.

### C. Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam

Ayat Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang berhak dan berwenang untuk mengelola zakat adalah petugas khusus yang ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa dan negara atau pemerintah bertanggung jawab penuh atas pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian sampai menentukan mustahiq.<sup>26</sup> Diantara hadis-hadis Nabi ialah hadis Abu Hurairah yang terdapat dalam hadis shahih Bukhari-Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Umar bin Lutbiah sebagai petugas pemungut zakat (Amil).<sup>27</sup>

Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surah at-taubah ayat 60. Pada ayat tersebut disebutkan salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah *amil*. Menurut Yusuf Qardawi, *amil* zakat adalah semua orang yang ikut aktif dalam organisasi kezakatan, termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, penulis dan sebagainya.

#### 1. Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Asas dan tujuan pengelolaan zakat dijelaskan pada pasal 2 dan 3. Pengelolaan zakat berasaskan pada :

<sup>26</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran, Fiksi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Perspektif Yusuf Qardawi (Bandung: Mizan, 1994), h. 326

<sup>27</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), h. 544

- a) Syariat Islam;
- b) Amanah: Pengelolaan zakat harus dapat di percaya
- c) Kemanfaatan: Pengelolaan zakat yang di lakukan untuk memberikan zakat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- d) Keadilan: Pengeloaan zakat dalam pendistribusianya di lakikan secara adil.
- e) Kepastian hukum: Dalam pengelolaan zakt terdapat jaminan kepastian hukum bagi mstahik dan muzakki.
- f) Terintegrasi: Pengelolaan zakat dilakukan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- g) Akuntabilitas: Pengelolaan zakat dapat di pertanggungjawabkan dan di akses oleh masyarakat.

Pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

## 2. Lembaga Pengelolaan Zakat

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ada dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang

didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil<sup>28</sup> Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan ijin, setidaknya LAZ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Teraftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial ;
- b. Berbentuk badan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas swasta;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;

### 3. Pendayagunaan Zakat

Arti kata pendayagunaan berasal dari kata "Guna" yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Pasal 17s/d pasal 20 UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahiq (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.<sup>30</sup>

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5) Melakukan evaluasi

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 189.

<sup>30</sup>Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41

6) Membuat laporan.<sup>31</sup>

#### 4. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar bagi muzakki maupun mustahiq yang menerimanya, diantara hikmah dan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk perwujudan keimanan kepada Allah SWT, selain itu juga merupakan perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah SWT, memupuk akhlaq mulia dengan menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat rakus, kikir dan materialis, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, serta memupuk ketenangan hidup.
- b. Selain dimensi vertikal sebagai kewajiban kepada Allah, zakat juga memiliki dimensi horizontal sebagai perwujudan dari keserasian dan keseimbangan hubungan antara pribadi dan masyarakat berupa kewajiban yang pasti bagi golongan yang mampu untuk ikut bertanggung jawab sebagai upaya mengentaskan kemiskinan.
- c. Sebagai bentuk ta'awuniyah terhadap mustahiq terutama fakir miskin, untuk membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.

<sup>31</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009). 428-429

<sup>32</sup> Markam Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial politik di Indonesia* (Malang Jawa Timur: Bayu Media, 2005), h. 228

- d. Sebagai pilar amal bersama dan juga sebagai bentuk jaminan sosial bagi para mustahiq, melalui pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang optimal, maka kehidupan para mustahiq dapat diperhatikan dengan baik.
- e. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat Islam seperti sumber dana untuk pembangunan masjid, madrasah dll.
- f. Sebagai bentuk sosialisasi etika bisnis yang benar, bahwa di dalam harta yang kita peroleh dari kegiatan usaha maupun bisnis didalamnya terkandung hak milik orang lain pula
- g. Menjembatangi jurang pemisah antara orang yang kaya dan orang yang miskin.
- h. Sebagai instrumen pemerataan pendapatan dalam membangun kesejahteraan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 9- 15

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan untuk mendekati masalah ini yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran penelitian terhadap keadaan sosial yang berhubungan dengan penegelolaan, pelaksanaan dan pendayagunaan zakat profesi dalam tinjauan hukum islam

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor LAZISMU Makassar, jalan Gn. Lompobattang No.201, 90141, Pisang Sel., Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90141. Telepon : (0411)3163760

#### C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian

##### 1. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

- a. Pengelolaan ZIS
- b. Hukum Islam

##### 2. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi deskripsi fokus penelitian ini, adalah:

- a. Pengelolaan Zakat

LAZ (Lembaga Amil Zakat) khususnya di LAZISMU Makassar adalah lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah itu, pendidikan, social dan

kemasyarakatan umat islam. Di samping LAZ tidak hanya mengelola zakat, tetapi mengelola infaq, shadaqah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya. Salah satu contoh LAZ adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), untuk mengelola zakat yang termasuk di dalamnya zakat profesi yang berasal dari masyarakat muslim. Sehingga penulis ingin meneliti bagaimana pengelolaan zakat yang ada di LAZISMU Makassar ini.

b. Hukum Islam

Dari pengelolaan zakat yang ada di LAZISMU Makassar, penulis melihat pengelolaan zakat yang ada sekarang apakah memang tetap melihat dari sumber hukum islam yang ada atau tidak.

**D. Sumber Data**

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari sumbernya, di amati dan di catat untuk pertama kalinya.<sup>34</sup> Penelitian ini menggunakan data wawancara dengan pengurus LAZISMU Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, jurnal ilmiah, internet atau referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan tambahan

---

<sup>34</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta:Prasetya Widya Pratama, 2002), hlm. 55

untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini.<sup>35</sup>

Data tersebut diperoleh dari literatur, buku-buku, perundang-undangan tentang zakat dan kepustakaan ilmiah lain. Dalam penelitian ini mengambil data dari berbagai buku dan zakat dan juga data yang ada pada LAZIZMU Makassar serta Undang-undang RI no 23 tahun 2011 yang mengatur pengelolaan zakat.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Dengan melihat permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrument sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan guna melengkapi keterangan atau informasi yang diperoleh.
2. Mengadakan proses tanya jawab atau wawancara dengan kepada pihak yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas.

Dokumentasi, yakni metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 56

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulannya atas temuannya.

Menurut Nasution (1988) peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi peneliti. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis yang timbul seketika. Hanya

manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, dan perbaikan.

#### F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, metode pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode :

##### 1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>3638</sup> Dalam hal ini yaitu melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis atas pelaksanaan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat profesi oleh LAZIZMU Makassar dan program kerja LAZIZMU Makassar dalam upaya pendistribusian dana ZIS yang terhimpun.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

---

<sup>36</sup>Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), h. 100

keterangan.<sup>37</sup> Dalam hal ini yang diwawancarai adalah pengurus lazizmu Makassar.

Teknik Wawancara adalah cara dalam melakukan sebuah interaksi terhadap orang lain yang ingin di wawancarai atau sering di sebuta dengan responden. Teknik wawancara di bedakan melalui strukturnya, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang di lakukan dengan melakukan pertanyaa-pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu secara terstruktur. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang sebelumnya belum tersusun terlebih dahulu.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi ini akan penulis gunakan untuk memperoleh data-data tentang perktek pelaksanaan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat oleh LAZIZMU Makassar.

### G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan. Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 53

lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>38</sup>

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:<sup>39</sup>

### 1.Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

### 2.Penyajian data

---

<sup>38</sup>Muhajir Ngeong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasi, 1989), h. 171

<sup>39</sup>Rachman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: UnnesPress, 2011), h. 173.

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilantindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijangkit datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Miles, Matthew B dan A, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16-17.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. GAMBARAN UMUM LAZISMU MAKASSAR

##### 1. Latar Belakang Berdirinya Lazismu di Kota Makassar

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) di kota Makassar sebagai lembaga otonom sudah ada sejak tahun 2003, namun hanya beroperasi dikalangan terbatas khususnya di cabang Makassar dan cabang Karunrung, setelah Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang bulan Juni 2005, maka struktur pimpinan mengalami perkembangan diantaranya "Majelis Wakaf" dikembangkan menjadi "Majelis Wakaf dan ZIS". Lazismu diintegrasikan ke dalam persyerikatan dengan nama "Tim Pengelola Zakat Muhammadiyah" yang dibentuk pada bulan September 2008. Tim ini melakukan kegiatan membentuk Unit Pengumpul Zakat disingkat "UPZ" di cabang-cabang Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah, untuk melakukan pendataan Muzakki dan Mustahik, mengumpul dan mendistribusikan ZIS tahun 1429 H-2009 M dan menyusun pedoman pengelolaan ZIS.

Perkembangan terakhir dalam loka karya Nasional Lembaga Pengelola ZIS Muhammadiyah yang berlangsung tanggal 28 Januari 2009 di Jakarta disepakati semua lembaga pengelola ZIS di lingkungan Muhammadiyah harus terintegrasi dalam satu payung hukum Lazismu dengan model "JEJARING" karena itu tim pengelola zakat Muhammadiyah Makassar menyesuaikan diri menjadi Lazismu Makassar Jejaring Lazismu Pusat Jakarta.

## 2. Visi, Misi, Prinsip dan Tujuan Lazizmu

### a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

### b. Misi

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
- 3) Optimalisasi pelayanan donator

### c. Prinsip

Sesuai dengan buku pedoman Lazizmu BAB III pasal IV, tentang prinsip dan tujuan Lazizmu, maka pengelola dana ZISKA berprinsip:

1. Syariat islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsina harus berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian dan ZISKA.
2. Amanah dan integritas, artinya harus menjadi lembaga yang dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
3. Kemanfaatan, artinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan, artinya mampu bertindak adil yakni sikap memperlakukan setara didalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kepastian hukum, artinya muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dan ZISKA.
6. Terintegritasi, artinya harus dilakukan secara hirarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, perindistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA.
7. Akuntabilitas, artinya pengelolaan dan ZISKA harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.
8. Profesional, artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi.
9. Transparansi, artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan.
10. Sinergi, artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
11. Berkemajuan, artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang berorientasi kedepan

#### **d. Tujuan**

Sementara itu pengelolaan dana ZISKA bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan
2. Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan
3. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.<sup>38</sup>

**e. Program kerja Lazismu**

Lembaga amil zakat infak dan sedekah muhammadiyah(lazismu) Makassar menencanakan berberapa program

1. Pemberdayaan dhuafa: bantuan modal usaha, pelatihan manajemen usaha dan pendampingan.
2. Pemberdayaan SDM: bantuan beasiswa, bantuan guru mengaji dan guru honorer, pelatihan guru.
3. Pengembangan dakwah: bantuan sarana dakwah, pembinaan Da' I Layanan pengajian.
4. Pelayanan social: Bantuan sembako, siaga bencana, bantuan pengobatan, peduli muallaf.

<sup>38</sup>Diakses pada halaman web [www.lazismumakassar.org](http://www.lazismumakassar.org), tanggal 20 Juni 2020

### 3. Kerangka Pengelolaan Zakat Muhammadiyah

Berdasarkan hasil rapat kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 2015, pengelolaan zakat dalam perserikatan Muhammadiyah mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a. Sistem Gerakan, Mengimplementasikan sistem kebijakan Muhammadiyah dalam meningkatkan kesadaran berzakat dan berderma serta meningkatkan sistem administrasi dan pengelolaan ZIS dengan akuntabilitas dan transparansi ke publik sehingga nilai produktivitas lembaga amil zakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam sebagai komitmen untuk memberantas kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan di dalam masyarakat.
- b. Organisasi dan Kepemimpinan, membangun dan meningkatkan budaya organisasi dan tata kelola zakat, infaq, dan shadaqah Muhammadiyah melalui pembentukan sistem informasi dan manajemen (SIM) ZIS yang terintegrasi di semua tingkat kepemimpinan.
- c. Jaringan, merumuskan model jejaring dan meningkatkan koordinasi kelembagaan LAZISMU secara regional dan nasional serta sebagai bentuk meningkatkan kerjasama LAZISMU dengan AUM dalam memobilisasi, mengelola serta memanfaatkan dana ZIS.
- d. Sumber Daya, meningkatkan mutu dan profesionalisme sumber daya ZIS di Muhammadiyah melalui pelatihan-pelatihan dibidang fundraising, pendistribusian dan pemanfaatan dan ZIS yang produktif dan memberdayakan.

Aksi Layanan, meningkatkan produktivitas pemanfaatan dana ZIS Muhammadiyah dalam program pendidikan, ekonomi, dakwah sosial, dan peningkatan sumber daya manusia untuk kalangan dhuafa mustad'afin<sup>39</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Lazismu

Setiap lembaga pada umumnya mempunyai struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi dengan kata lain penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu lembaga untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Struktur organisasi sering disebut dengan bagan atau skema organisasi dengan cara memberikan gambaran secara skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang yang satu dengan lainnya yang terdapat dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pula halnya dengan Lazismu Kota Makassar, stafnya melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya masing-masing dan satu sama lainnya saling berhubungan dalam usaha menciptakan tujuan lembaga yang akan dicapai.


Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZISMU) Kota Makassar, sebagai berikut :

---

<sup>39</sup>Rencana Strategis LAZISMU Kota Makassar 2015-2020, h. 29

Tabel 1

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (LAZISMU) KOTA MAKASSAR**



## B. Hasil Penelitian

### 1. Pengelolaan Zakat Profesi Oleh Lazizmu Kota Makassar

#### a) Mekanisme Penghimpunan Dana

Secara umum zakat merupakan mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab, diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dan harta tersebut merupakan milik sempurna dalam artian merupakan milik sendiri dan telah genap satu tahun kepemilikan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua Lazizmu, bapak Drs. Kamaruddin Kasim yang mengatakan bahwa

“Lazizmu yang tepatnya berada di kota Makassar ini menggunakan mekanisme penghimpunan dana dengan memakai sistem muzakki membayar zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di cabang dan amal usaha Muhammadiyah.”<sup>40</sup>

Pada hasil penelitian ini, akan di jelaskan tentang mekanisme penghimpunan dana yang di laksanakan oleh Lazizmu dalam menghimpun dana zakat. Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber, bapak Kamaruddin menambahkan bahwa ada 4 cara peengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), yaitu:

1. Muzakki/munfiq datang sendiri membayar di tempat penerimaan ZIS (Counter) yang disediakan.
2. Muzakki membayar zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Cabang dan Amal Usaha Muhammadiyah.
3. Badan pelaksana atau UPZ menjemput di kediaman muzakki/munfiq
4. Muzakki mentransfer ZIS di rekening Lazizmu, dengan memberitahukan kepada badan pengurus via telephone.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Bapak Drs.Kamaruddin Kasim, Hasil wawancara dengan peneliti pada tanggal 30 juni 2020.

<sup>41</sup> *Ibid*

### b) Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan ZIS pada LAZISMU Kota Makassar, baik itu zakat mal, zakat fitrah maupun zakat profesi dan juga dana di luar zakat yaitu infaq dan shadaqah semua dialokasikan ke dalam program kerja yang telah dibuat oleh LAZISMU Makassar yang mengacu kepada hukum Islam dan tentunya diperuntukkan kepada pengembangan umat.

Pendistribusian dana ZIS pada LAZISMU Makassar yang telah terkumpul dalam penyalurannya pun berbeda-beda. Ini juga sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kamaruddin Kasim, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk dana zakat di LAZISMU Makassar itu sendiri didistribusikan kepada mustahik dengan presentase 50% untuk fakir miskin, 20% untuk Amil Zakat, dan 30% untuk Sabilillah (gerakan dan kegiatan Muhammadiyah).”<sup>42</sup>

Sedangkan untuk dana infaq dan shadaqah dibagi juga menjadi tiga, yaitu untuk biaya operasional, kegiatan Muhammadiyah, dan fakir miskin. Adapun biaya untuk kegiatan ini seperti kegiatan di bulan ramadhan yang meliputi buka bersama, sahur bersama anak yatim, kegiatan penyaluran hewan qurban dan sebagainya. Di LAZISMU Kota Makassar juga aktif dalam pengembangan dakwah dan juga pelayanan sosial seperti bantuan sembako, siaga bencana, serta bantuan pengobatan kepada masyarakat.

Ketika membahas tentang pendistribusian dan pengelolaan dana ZIS

---

<sup>42</sup> *Ibid*:

di LAZISMU Kota Makassar, maka para pengelolanya juga akan senantiasa selalu memperhatikan ketentuan ajaran islam (Al-Qur'an dan Al-hadist) , undang-undang tentang pengelolaan zakat, serta keputusan majelis tarjih Muhammadiyah serta pedoman zakat yang di susun dewan syariat lazis muhammadiyah pusat yang berlaku, agar selalu dapat maksimal dalam pendistribusian dana ZIS serta senantiasa menjunjung tinggi keamanan dalam mengelolanya.

**c) Kendala dan Masalah**

Seperti organisasi pada umumnya dalam menjalankan tugas dan perannya, LAZISMU Kota Makassar juga tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Muflil Razak selaku Manager Operational LAZISMU Kota Makassar bahwa

"Yang saya lihat selama ini kita terkendala pada ranah SDM di LAZISMU ini yang saya rasa masih kurang dan juga pemahaman masyarakat terkait zakat LAZISMU yang belum semua masyarakatnya paham. Tapi itu tidak menjadi kendala yang begitu besar sehingga menghambat keaktifan LAZISMU ini untuk menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya"<sup>43</sup>

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa memang animo masyarakat yang kurang dalam hal mengetahui tentang pentingnya zakat profesi ini, karena memang zakat profesi ini memang hanya diwajibkan untuk seseorang muslim yang memang benar-benar memiliki profesi atau sebuah keahlian yang dapat menghasilkan jumlah uang yang besar. Seperti

<sup>43</sup> Bapak Muflil Razak, Operational Manager. Hasil wawancara dengan peneliti pada tanggal 30 Juni 2020.

halnya penghasilan profesi seorang dokter, arsitektur, designer, dan masih banyak lagi.

Menurut penulis, pendistribusian dan pengelolaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Makassar ini cukup profesional dalam pelaksanaannya maupun pengelolaannya, walau pun masih terkadang ada kendala didalamnya, akan tetapi LAZISMU Makassar telah memenuhi kriteria yang benar dalam mengelola ZIS yang diamanahi oleh para muzakki dan juga berupaya untuk membebaskan masyarakat ummat Islam dari kemiskinan. Memang sudah sepatutnya lembaga amil zakat memberdayakan kegiatan produktif tidak hanya yang bersifat konsumtif saja.

## 2. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Dalam Tinjauan Hukum Islam

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Lazismu Kota Makassar ini mengacu pada ajaran agama yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, fatwa majelis tarjih, serta Undang-undang Republik Indonesia juga kepada Fatwa MUI yang berlaku yaitu menghimpun dana zakat kepada para muzaki yang telah mencapai *niṣāb* yang dalam hal zakat profesi ini sebagian besar para ulama dan mujtahid, serta Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah meng*qiyā*skan *niṣāb*nya zakat profesi dengan *niṣāb* zakat emas, yaitu 85 gram emas, dengan kadar zakat yaitu 2,5%. Dalam pendayagunaannya, Lazismu Makassar memiliki program sasaran pendayagunaan zakat, dan program-

program tersebut sesuai dengan QS.At-Taubah (9):60, mengenai para *mustahiq* yang berhak menerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِ مِئِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

Artinya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.<sup>44</sup>

Lazismu Makassar memiliki program sasaran-sasaran pendayagunaan zakat, dan program-program tersebut sesuai dengan ayat 60 surah At-Taubah di atas, yaitu *mustahiq* ada 8. Serta memiliki luaran yang memang benar-benar mampu merubah serta memperbaiki taraf hidup masyarakat muslim, terkhusus pada daerah Makassar dan sekitarnya.

Berdasarkan hasil rapat kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2015 mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) Sistem Gerakan, mengimplementasikan sistem kebijakan Muhammadiyah dalam meningkatkan kesadaran berzakat dan berderma serta meningkatkan sistem administrasi dan pengelolaan ZIS dengan akuntabilitas dan transparansi ke publik sehingga nilai produktivitas lembaga amil zakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum islam sebagai komitmen untuk

<sup>44</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Depok: Subiq, 2009) h. 196.

- memberantas kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan didalam masyarakat.
- b) Organisasi dan Kepemimpinan, membangun dan meningkatkan budaya organisasi dan tata kelola akat, infaq dan shadaqah Muhammadiyah melalui pembentukan sistem informasi dan manajemen (SIM) ZIS yang terintegrasi di semua tingkat kepemimpinan.
- c) Jaringan, merumuskan model jejaring dan meningkatkan koordinasi kelembagaan LAZISMU secara regional dan nasional serta sebagai bentuk meningkatkan kerjasama LAZISMU dengan AUM dalam memobilisasi, mengelola serta memanfaatkan dana ZIS
- d) Sumber Daya, meningkatkan mutu dan profesionalisme sumber daya ZIS di Muhammadiyah melalui pelatihan-pelatihan di bidang fundraising, pendistribusian dan pemanfaatan dana ZIS yang produktif dan memberdayakan
- e) Aksi Layanan, meningkatkan produktivitas pemanfaatan dana ZIS Muhammadiyah dalam program pendidikan, ekonomi, dakwah sosial dan peningkatan sumber daya manusia untuk kalangan dhuafa-mustad'afin.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lazismu Kota Makassar yakni Drs. Kamaruddin Kasim mengatakan bahwa:

“Sejauh ini kami sudah menerapkan Zakat Profesi yang berlandaskan fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dengan cara melakukan sosialisasi baik melalui metode dakwah dan sosial media guna menyadarkan masyarakat bahwa Zakat Profesi itu wajib dikeluarkan sebagaimana dengan zakat lainnya, meskipun masih banyak masyarakat yang menentang adanya Zakat ini

<sup>45</sup>Tafidz keputusan muktamar muhammadiyah ke 47, h. 44-45

(zakat profesi), para muballigh dan para guru serta dosen Muhammadiyah memiliki peran penting dalam memahami masyarakat, para siswa serta mahasiswanya akan pentingnya pengeluaran zakat profesi ini dalam hal ini juga membantu kami selaku penghimpun dana zakat”<sup>46</sup>

Mengingat menunaikan zakat adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Maka Pak Mufli selaku Operational Manager Lazismu kota Makassar menambahkan:

“Pengelolaan Zakat di Lazismu baik itu Zakat Profesi ataupun Zakat lainnya secara Hukum Agama akan selalu mengacu Undang-undang, kepada Fatwa Majelis Tarjih dan Fatwa MUI karena pada dasarnya tidak ada perbedaan, untuk pengelolaannya juga tidak sulit karena Zakat itu memang hanya untuk 8 *asnaf*, pengelolaannya”<sup>47</sup>

Selain dari apa yang dijelaskan di atas, Bapak Drs. Kamaruddin Kasim juga menjelaskan bahwa:

“Lazismu ini menghimpun semua Zakat dan segala jenis Zakat di Lazismu itu pengelolaannya tidak kami pisah, tapi kami gabung dan dana yang terkumpul itu kami gunakan sesuai program yang kami rencanakan dan dana Zakat itu tidak boleh keluar dari 8 *asnaf*, hasil progfesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan qiyas berdasarkan karakteristik yang telah ada, yakni model bentuk harta yang di terima sebagai penghasilan berupa uang yang nisabnya senilai dengan 552 kg beras, jikadi qiyaskan dengan dengan zakat pertanian, atau 85 kg emas murni diqiyaskan dengan zakat emas, sedangkan besarnya Zakat yang harus dibayar adalah 2,5 %. sebagaimana yang tertuang dalam fatwa MUI No. 23 Tahun 2003, undang-undang serta Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah serta pedoman pengelolaan zakat lazismu”<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Bapak Drs. Kamaruddin Kasim, Ketua Lazismu Makassar. Hasil wawancara dengan peneliti pada tanggal 30 Juni 2020

<sup>47</sup> Pak Muflih Razak, Operational Manager Lazismu. Hasil wawancara dengan peneliti pada tanggal 30 Juni 2020.

<sup>48</sup> Drs. Kamaruddin Kasim, Ketua Lazismu. Hasil wawancara dengan peneliti pada tanggal 30 Juni 2020

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Lazismu Kota Makassar). Setelah dilakukannya penelitian dan telah dianalisis maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum zakat merupakan mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab, diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dan harta tersebut merupakan milik sempurna dalam artian merupakan milik sendiri, dan telah maencapai nisab yaitu 85 grm emas dan 552 kg beras jika di qiyaskan dengan zakat pertanian. Ketika membahas tentang pendistribusian dan pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Kota Makassar, maka para pengelolanya juga akan senantiasa selalu memperhatikan ketentuan ajaran agama dan UU yang berlaku, agar selalu dapat maksimal dalam pendistribusian dana ZIS serta senantiasa menjunjung tinggi keamanahan dalam mengelolanya.
2. Pelaksanaan, dan pendayagunaan zakat profesi di LAZISMU Kota Makassar sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada. Karena LAZISMU memiliki program sasaran pendayagunaan zakat, dan program-program tersebut sesuai dengan QS. At-Taubah (9):60, mengenai para *mustahiq* yang berhak menerima zakat. Walau pun tidak bisa dipastikan dana ini sudah menyeluruh atau tidak, namun dari pihak LAZISMU itu sendiri

sudah mengusahakan dengan baik agar dana dari zakat profesi ini bisa tersalurkan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan khususnya di daerah Makassar dan sekitarnya.

## B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan dalam penelitian ini maka dalam skripsi ini, penulis mencoba memberikan sumbangsi pemikiran sebagai masukan. Adapun saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Sebagai seorang muslim kita harus selalu saling mengingatkan satu sama lain untuk menunaikan zakatnya. Karena kesadaran untuk menunaikan zakat tidak cukup hanya dari dalam diri sendiri, melainkan sangat perlu dorongan dari orang lain.
2. Sangat diharapkan setiap umat islam yang memiliki profesi agar dapat mengeluarkan zakat atas profesinya sehingga kehidupan Umat Islam menjadi lebih seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Al-karim*, 2009. Bandung:jabal.
- Al Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani Press)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1984. *Pedoman Zakat* (Jakarta : Bulan dan Bintang)
- Asra, Abuzar. 2015. *Metode Penelitian Survei* (Bogor : IN MEDIA)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah, 2004. *Pedoman Zakat Praktis* (Jakarta: Suara Muhammadiyah)
- Djuanda, Gustian.2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo)
- Fakhrudin, 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press)
- Hadi Permono, Sjechul. 1992. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press)
- Helmi, Masdar. 2001. *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, (Bandung: PT Alma"arif cet 1).
- Kountur, Roni. 2007. *Metode Penelitian Untuk Pemulisan Skripsi dan Tesis* Edisi Revisi 2, (Jakarta : PPM)
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset* (Yogyakarta:Prasetya Widya Pratama)
- Muh.Rifa"i dkk, 1978. *Terjemahan Khulassah Kifayat al Akhyar*, (Semarang: Toha Putra)
- Muhammad, 2002. *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, ( Jakarta: Penerbit Salemba diniyah)
- Muhammad. 2008. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah)
- Mursyid. 2006. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang)* (Yogyakarta: Magistra Insania Press)

- Nawawi, 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Prespektif fiqh, sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara)
- Ngeong, Muhajir. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasi)
- Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996)
- Shihab, Quraish. 1994. *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Perspektif Yusuf Qardawi* (Bandung: Mizan)
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana)
- Sumitro, Markam. 2005. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial politik di Indonesia*(Malang Jawa Timur: Bayu Media)
- Syaikhu, Ahmad. 2011. *Syarah Arba'in An-Nawawi Menjelaskan 42 Hadis Shahih tentang Pokok-Pokok Ajaran Islam* (Jakarta)



## RIWAYAT HIDUP



**Haerul Ihwan Mahdi**, Lahir di Massaile Kabupaten Sinjai, pada dua bersaudara dari pasangan Mahmud dan Dinar. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2003 di Sekolah Dasar Negeri 49 Sompong kemudian penulis melanjutkan

pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sinjai Selatan Kecamatan Tellulimpoe pada tahun 2009. Lalu pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Cabang Puce'E kelurahan sangiaserri kabupaten sinjai. Tidak sampai di situ, pada tahun 2016 penulis kemudian melanjutkan pendidikannya pada jenjang S1 program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH)

Selama penulis berstatus sebagai Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada kegiatan organisasi kemahasiswaan kampus yakni Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam (PIKOM IMM FAI). Adapun amanah yang sempat di jalankan adalah sebagai departemen Bidang Kader pada periode 2017-2018. Kemudian di lanjut peroidenya tahun 2018-2019 diamanahi sebagai Sekertaris Bidang Kader dan Menjadi Ketua Umum pada periode 2019-2020.

Selain itu penulis juga aktif menjadi pengurus di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES). Adapun amanah yang sempat

dijalankan adalah sebagai anggota Bidang Keagamaan pada periode 2016-2018. Serta di periode berikutnya penulis di amanahkan menjadi Ketua Umum HMJ HES Periode 2018-2019.

Kemudian penulis juga aktif di lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama islam sebagai Ketua Bidang Seni Dan Budaya pada periode 2018-2019.

Aktif di Asosiasi Study Hukum Ekonomi Syariah Indonesia Regional Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku, dan Papua) sebagai sekretaris bidang keilmuan.



## RIWAYAT HIDUP



**Haerul Ihwan Mahdi**, Lahir di Massaile Kabupaten Sinjai, pada dua bersaudara dari pasangan Mahmud dan Dinar. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2003 di Sekolah Dasar Negeri 49 Sompong kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sinjai Selatan Kecamatan Tellulimpoe pada tahun 2009. Lalu pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Cabang Puce'E kelurahan sangiaseri kabupaten sinjai. Tidak sampai di situ, pada tahun 2016 penulis kemudian melanjutkan pendidikannya pada jenjang S1 program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH).

Selama penulis berstatus sebagai Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada kegiatan organisasi kemahasiswaan kampus yakni Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam (PIKOM IMM FAI). Adapun amanah yang sempat di jalankan adalah sebagai departemen Bidang Kader pada periode 2017-2018. Kemudian di lanjut peroidenya tahun 2018-2019 diamanahi sebagai Sekertaris Bidang Kader dan Menjadi Ketua Umum pada periode 2019-2020.

Selain itu penulis juga aktif menjadi pengurus di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES). Adapun amanah yang sempat dijalankan adalah sebagai anggota Bidang Keagamaan pada periode 2016-2018. Serta di periode berikutnya penulis di amanahkan menjadi Ketua Umum HMJ HES Periode 2018-2019.

Kemudian penulis juga aktif di lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam sebagai Ketua Bidang Seni Dan Budaya pada periode 2018-2019.

Aktif di Asosiasi Study Hukum Ekonomi Syariah Indonesia Regional Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku, dan Papua) sebagai sekertaris bidang keilmuan.



L



N



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0476 / FAI / 05 / A.2-III/ VI / 41 / 20  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,  
**Ketua LP3M Unismuh Makassar**  
Di –  
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Haerul Ihwan Mahdi**  
Nim : 105 25 11077 16  
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

**"PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (LAZISMU) KOTA MAKASSAR"**.

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

05 Dzulqaidah 1441 H

Makassar,

26 Juni

2020 M.



**Drs. H. Mawardi Pewandi, M. Pd.I.**  
NBM. 554 612

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

625/05/C.4-VIII/VI/41/2020

05 Dzulqa'dah 1441 H

1 (satu) Rangkap Proposal

26 June 2020 M

Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Pengurus LAZISMU

Lazismu Kota Makassar

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0476/FAI/05/A.2-II/VI/41/20 tanggal 26 Juni 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **HAERUL IHWAN MAHDI**

No. Stambuk : **10525 11077 16**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam (Lazismu) Kota Makassar"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Juni 2020 s/d 27 Agustus 2020.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**  
NBM 101 7716

nomor : 022/BP/ III.17/A/2020  
hal : **Izin Penelitian**

Saudara Yang Terhormat,

**Universitas LP3M  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
Makassar**

*Salaamu 'Alaikum Waramatullah Wabarakaatuh.*

*Ba'dassalam*, semoga Bapak tetap dalam keadaan sehat *walafiat* dalam lindungan dan rahmat Allah SWT dalam melaksanakan pengabdian kita sehari-hari. *Amien Ya Rabbal 'alamin.*

Sehubungan dengan surat bapak dengan Nomor : 625/05/C.4-VIII/VI/41/2020, tanggal 26 Juni 2020 tentang Permohonan izin Penelitian saudara :

Nama Mahasiswa : **HAERUL IHWAN MAHDI**  
Nomor Stambuk : **10525 11077 16**  
Fakultas : **Agama Islam**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Selanjutnya kami bersedia menerima Mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian di Lazismu Makassar.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa melapangkan dan memberkati rezeki kita.

*Salaamu 'Alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh.*

Makassar, 8 Dzulqadha 1441 H  
29 Juni 2020 M

**PENGURUS LAZISMU MAKASSAR**

Ketua,

  
**Drs. Kamaruddin Kasim**

NBM. 494 514

Sekretaris,

  
**Muflih Razak**

NBM. 846 943

### Rekomendasi Wawancara

Bagaimana penegelolaan zakat profesi pada lazizmu Makassar (Penghimpunan, pelaksanaan dan pendayagunaan zakat)?

Bagaimana prosedur pemberian dana zakat kepada mustahik?

Apa yang menjadi pijakan Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam menetapkan hukum zakat profesi?

Bagaimana upaya yang di lakukan oleh Lazizmu Kota Makassar untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap zakat profesi.

Seberapa besar potensi zakat profesi di Lazizmu Kota Makassar?

Kendala apa saja saat melakukan peneglolaan zakat profesi di LAZIZMU Kota Makassar?

Dasar hukum Lazizmu dalam menetapkan zakat profesi ?

### Dokumentasi



Gambar 1.1

Gambar 1.2



Gambar 1.3



Gambar 1.4

